



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang mengadili perkara Cerai Gugat sekaligus hak pemeliharaan anak (hadhanah) pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Sabungan Julu, 26-08-1982, NIK.

1203036608820001 agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan PNS (Guru SMK 1 Sipirok), tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Medan, 25-12-1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, pekerjaan Tenaga Honorer pada Dinas PU Pengairan Kab. Tapanuli Selatan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan di bawah Register Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Pspk,

Hal. 1 dari 17 hal. Put.No.292/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 8 November 2019 telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat sekaligus hak pemeliharaan anak (hadhanah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 2 Januari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, Nomor : 006/06/1/2008, tanggal 9 Januari 2008 ;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 11 tahun, sekarang ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis (belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejaka (belum pernah menikah sebelumnya) ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, kabupaten Tapanuli Selatan, dan kemudian pindah rumah ke xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana alamat Tergugat di atas;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2013 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih 6 (enam) tahun lamanya, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama disebabkan sejak tahun 2011 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put.No.281/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri hingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dimana Tergugat selalu mengambil keputusan dalam rumah tangga tanpa musyawarah dengan Penggugat dan Tergugat tidak mau menerima saran dari Penggugat dan Tergugat selalu musyawarah dengan ibu Tergugat dalam hal rumah tangga tanpa ikut Penggugat, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin

Hal. 3 dari 17 hal. Put.No.281/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat ;

10. Bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat Izin Perceraian dari Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/626/KPTS/2019 tanggal 11 Oktober 2019;
11. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 11 tahun, jatuh kepada Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat.
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) ;
 3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 11 tahun, jatuh kepada Penggugat ;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 4 dari 17 hal. Put.No.281/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara *relaas* panggilan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA Pspk. pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 dan Jum'at 6 Desember 2019, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Penggugat bekerja dan untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah mengurus surat izin dari atasannya dan Penggugat telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dengan Nomor: 188.44/626/KPTS/2019 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Sumatera Utara yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 17 hal. Put.No.281/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 006/06/1/2008 tanggal 9 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. AL. 530.0010761, tanggal 12 Juni 2009 atas nama xxxxxxxxxxxx anak dari Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim memberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Padangsidimpuan, saksi ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx. dan xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2008;
 - Bahwa Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Hal. 6 dari 17 hal. Put.No.281/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 11 tahun, saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Penggugat harmonis, tetapi sejak tahun 2013, mereka sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Hanya bertengkar mulut saja;
 - Bahwa Penyebabnya, karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak boleh ke luar rumah, jika ke luar rumah tetap dikawal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dalam mengasuh anaknya baik dan bertanggung jawab;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
 - Bahwa Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
 - Penggugat sehat jasmani dan rohani;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan

Hal. 7 dari 17 hal. Put.No.281/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxx, Kota Padangsidempuan, saksi tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2008;
- Bahwa Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di Kelurahan Hutasuhat, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 11 tahun, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak tahun 2013, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Penyebabnya, karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak boleh ke luar rumah, jika ke luar rumah tetap dikawal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dalam mengasuh anaknya baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 17 hal. Put.No.281/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian

Hal. 9 dari 17 hal. Put.No.281/Pdt.G/2019/PA.Pspk



berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Penggugat bekerja dan untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah mengurus surat izin dari atasannya dan Penggugat telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dengan Nomor: 188.44/626/KPTS/2019 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Sumatera Utara yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat melalui kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya, dan Penggugat menggugat

Hal. 10 dari 17 hal. Put.No.281/Pdt.G/2019/PA.Pspk



agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 4-10-2008, jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan tanggal 9 Januari 2008, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. AL. 530.0010761, tanggal 12 Juni 2009 atas nama xxxxxxxxxx anak dari Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan

Hal. 11 dari 17 hal. Put.No.281/Pdt.G/2019/PA.Pspk



aslinya di persidangan dan ternyata cocok membuktikan secara hukum bahwa nama tersebut diatas adalah benar anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxxxxxxxxxx adalah ibu kandung Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxx adalah tetangga Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, kedua saksi xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua Saksi *a quo* juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak boleh ke luar rumah, jika ke luar rumah tetap dikawal Tergugat, bahkan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, antara

Hal. 12 dari 17 hal. Put.No.281/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sudah 5 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan dan mengetahui dengan pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal sudah 5 tahun yang lalu, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu serta tidak saling menjalankan kewajibannya dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 2 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimebaru, Kota Padangsidempuan pada tanggal 9 Januari 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena masalah Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak boleh ke luar rumah, jika ke luar rumah tetap dikawal Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Hal. 13 dari 17 hal. Put.No.281/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak 5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan tersebut, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

ل اصلًا بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang menyatakan bahwa Penggugat bukan ibu yang

Hal. 14 dari 17 hal. Put.No.281/Pdt.G/2019/PA.Pspk



baik untuk mengasuh anaknya, karena selama ini Penggugat adalah pihak yang mengasuh, merawat dan mendidik anak *a quo*, sedangkan anak tersebut sampai saat ini dalam keadaan sehat dan baik, dan juga karena secara yuridis kedua anak tersebut belum *mumayyiz* (yakni belum berusia 12 tahun, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) sedang perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggal oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandung dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan Syarat-syarat Hadanah sebagaimana (**قَالَ** ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam Kifayah Al-Akhyar **رَايَاحًا**), 'Juz II halaman 152 jo kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja , (**يَا عَانِقًا**) :Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut **عَاجِشَ يَبًا طَافِلًا لَح**

ة عَبَسَ عَنَاضِلًا طَائِلًا لَوَّاهًا فَعَلًا وَ نِيدَلًا وَ عِيرَحَلًا وَ لَقَوْلًا مَاقِلًا جَوَزَ نَمَ وَلِخَالَتَا نَافَ تَطْقِسَ طَرَشَ أَهْنَمَ.

Artinya: Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh) 1. Berakal sehat (waras) 2. Merdeka, 3. Beragama Islam 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/Belum menikah lagi. Apabila satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu;

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadanah/hak

Hal. 15 dari 17 hal. Put.No.281/Pdt.G/2019/PA.Pspk



pengasuhan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 11 tahun, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hadhanah ditetapkan anak bernama Rifa Fitri Siregar, perempuan, umur 11 tahun, kepada Tergugat selaku ayah kandungnya berada dibawah hadhanah Penggugat, Penggugat harus tetap memberikan akses seluas-luasnya dan tidak menghalang-halangi kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, karena anak tidak saja butuh kasih sayang ibunya akan tetapi butuh kasih sayang kedua orang tuanya begitu juga sebaliknya Tergugat juga harus tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat selaku ibunya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama xxxxxxxxx, perempuan, umur 11 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus seribu ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Put.No.281/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Arif Hidayat, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, S.H sebagai Panitera serta dihadiri pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Arif Hidayat, S.Ag
Panitera

H. Zainul Arifin, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp405.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp501.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put.No.281/Pdt.G/2019/PA.Pspk